

DOKUMEN PENDUKUNG A

PERENCANAAN DAN OPERASI



PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk
2008

[halaman ini sengaja dikosongkan]

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
A. DEFINISI	1
B. KETENTUAN UMUM	1
C. INFORMASI JARINGAN	2
D. JARTEL YANG DI-INTERKONEKSI-KAN	2
E. TITIK INTERKONEKSI DAN SENTRAL GERBANG	3
F. LINK INTERKONEKSI DAN TRUNK GROUP	4
G. KETENTUAN PENOMORAN (NUMBERING)	4
H. PREFIKS, KODE AKSES, DAN KODE AREA	5
I. TITIK PEMBEBANAN (Point of Charging, = PoC)	6
J. PROSEDUR PEMANGGILAN (DIALING PROCEDURE)	7
K. PRINSIP RUTING	7
L. CALL DATA RECORD (CDR)	8
M. CALL SCENARIO	8
N. KAPASITAS INTERKONEKSI	8
O. FORECAST TRAFIK	10
P. PROFIL KAPASITAS	11
Q. PEMESANAN, PENYEDIAAN, DAN PENGUJIAN KAPASITAS INTERKONEKSI	11
R. JANGKA WAKTU PENYEDIAAN KAPASITAS INTERKONEKSI	11
S. PERTEMUAN PERENCANAAN BERSAMA (JOINT PLANNING SESSION = JPS)	13
T. UJI COBA SISTEM INTERKONEKSI	13
U. TRANSMISI DAN SIGNALLING	13
V. STANDAR KINERJA	14
W. PENGOPERASIAN	15
X. LAYANAN PANGGILAN INTERKONEKSI	17
Y. TATA CARA PENYELESAIAN KECURANGAN	Error! Bookmark not defined.

[halaman ini sengaja dikosongkan]

DOKUMEN PENDUKUNG A - PERENCANAAN DAN OPERASI

A. DEFINISI

Kecuali konteksnya berbeda atau ditentukan lain dalam hubungannya dengan kata-kata atau kalimat yang bersangkutan, kata, kelompok kata dan/atau istilah-istilah yang digunakan dalam **Dokumen Pendukung A** (tentang "**Perencanaan dan Operasi**") ini tercantum dalam **Dokumen Pendukung E** (tentang "**Definisi dan Interpretasi**") dari **Perjanjian Interkoneksi**.

B. KETENTUAN UMUM

1. **Dokumen Pendukung A** (tentang "**Perencanaan dan Operasi**") ini menguraikan secara detail rencana dan prinsip-prinsip operasi untuk penyaluran Panggilan Interkoneksi antara JARTAP TELKOM dengan JARTEL MITRA, dan menjelaskan landasan teknis sebagai dasar untuk menyusun Spesifikasi dan Petunjuk Pelaksanaan. Spesifikasi menjelaskan karakteristik perangkat antar muka (*interface*) antara JARTAP TELKOM dengan JARTEL MITRA. Petunjuk Pelaksanaan menjelaskan prosedur pemesanan dan penyediaan Kapasitas Interkoneksi ("**Pemesanan dan Penyediaan Kapasitas Interkoneksi**"), Uji Coba Sistem Interkoneksi ("**Petunjuk Pelaksanaan Uji Coba Sistem Interkoneksi**"), dan operasi dan pemeliharaan ("**Petunjuk Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Interkoneksi**").
2. **Dokumen Pendukung A** (tentang "**Perencanaan dan Operasi**") ini berisi ketentuan berkaitan dengan perencanaan dan operasi berbagai layanan yang diatur dalam Perjanjian Interkoneksi. Rincian Interkoneksi diantara JARTEL kedua belah Pihak dan rencana untuk pengembangan Interkoneksi ke depan harus dicantumkan dalam **Rencana Induk Teknis** yang akan disepakati dari waktu ke waktu oleh kedua belah Pihak sesuai kebutuhan.
3. Jika terdapat model/formulir untuk pertukaran informasi di antara kedua belah Pihak sehubungan dengan **Dokumen Pendukung A** (tentang "**Perencanaan dan Operasi**"), informasi tersebut harus dipertukarkan dalam bentuk elektronik (*softcopy*) dan cetakan (*hardcopy*).
4. Jika belum diberikan, masing-masing Pihak wajib memberikan informasi sebagaimana tercantum dalam **Dokumen Pendukung A** (tentang "**Perencanaan dan Operasi**") ini kepada Pihak lainnya pada kesempatan pertama yang tidak melampaui 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Perjanjian Interkoneksi ditandatangani.
5. Sebagai tambahan dari persyaratan yang diatur dalam Perjanjian Interkoneksi dan atau **Dokumen Pendukung A** (tentang "**Perencanaan dan Operasi**") ini, masing-masing Pihak secepatnya wajib memberikan kepada Pihak lainnya informasi mengenai setiap usulan pengenalan, penutupan, penggantian, atau modifikasi Sentral Gerbang, dan sepanjang relevan, juga informasi tentang pengaturan Blok Nomor yang dapat dilayani oleh Sentral Gerbang-Sentral Gerbang dimaksud pada kesempatan pertama tidak lebih dari 4 (empat) bulan sebelum tanggal implementasi.
6. Masing-masing Pihak, jika diminta, wajib memberikan kepada Pihak lainnya informasi yang memadai mengenai ketersediaan atau ketidak-tersediaan kapasitas transmisi pada setiap bangunan TELKOM dan/atau bangunan MITRA guna pemasangan *Link* Interkoneksi pada lokasi tersebut.

C. INFORMASI JARINGAN

1. Informasi umum mengenai JARTAP TELKOM tercantum dalam **Dokumen Pendukung A.1** (tentang "**Informasi Jaringan TELKOM**").
2. MITRA wajib untuk memberikan informasi umum JARTEL MITRA kepada TELKOM sebelum penandatanganan Perjanjian, menggunakan format dan substansi yang relatif sama dengan informasi umum JARTAP TELKOM (untuk hal-hal substansi yang relevan), termasuk namun tidak terbatas pada :
 - a. Jenis JARTEL (JARTAP, JARBER Seluler, atau JARBER Satelit).
 - b. Konfigurasi JARTEL.
 - c. Konfigurasi Jaringan Sistem Pensinyalan (*Signalling System*).
 - d. Daftar dan lokasi geografis Sentral Gerbang.
3. Informasi JARTEL MITRA sebagaimana dimaksud dalam butir 2. dilampirkan dalam dokumen Perjanjian sebagai **Dokumen Pendukung A.2** (tentang "**Informasi Jaringan MITRA**").
4. Masing-masing Pihak wajib memberikan informasi kepada Pihak lainnya tentang perubahan pada Sentral Gerbang dan/atau informasi JARTEL yang signifikan dalam waktu 4 (empat) bulan sebelum perubahan dilakukan.
5. Setiap terjadi perubahan informasi JARTEL dari masing-masing Pihak wajib diikuti dengan perubahan Lampiran yang relevan (perubahan **Dokumen Pendukung A.1** untuk JARTAP TELKOM, dan perubahan **Dokumen Pendukung A.2** untuk JARTEL MITRA).

D. JARTEL YANG DI-INTERKONEKSI-KAN

1. JARTEL MITRA wajib diinterkoneksi dengan JARTAP TELKOM secara utuh (tanpa pemecahan menjadi interkoneksi-interkoneksi dengan JARTAP Lokal, JARTAP Jarak Jauh, ataupun dengan JARTAP Internasional), namun demikian jenis-jenis Panggilan Interkoneksi yang dilayani oleh JARTAP TELKOM dapat dikelompokkan berdasarkan jenis panggilannya.
2. Jenis JARTEL MITRA dapat berupa :
 - a. JARTAP;
 - b. JARBER Seluler; atau
 - c. JARBER Satelit.
3. JARTEL MITRA dapat memiliki cakupan/coverage regional maupun nasional.
4. JARTEL MITRA yang hanya memiliki cakupan regional maupun yang memiliki cakupan nasional, Interkoneksi-nya harus dilakukan secara utuh menyeluruh sesuai dengan cakupannya.
5. JARTAP MITRA dapat mengembangkan JARTAP Lokal dengan sistem FWL (*Fixed Wireline*) ataupun FWA (*Fixed Wireless Access*).
6. MITRA yang menyelenggarakan JARBER Seluler dan/atau JARBER Satelit tidak diperkenankan menyediakan Layanan Interkoneksi Transit.

E. TITIK INTERKONEKSI DAN SENTRAL GERBANG

1. Titik Interkoneksi (*Point of Interconnection*, = PoI) dibentuk dari penyambungan Sentral Gerbang JARTEL MITRA dengan Sentral Gerbang JARTAP TELKOM melalui media jaringan transmisi (*Link Interkoneksi*).
2. Titik Interkoneksi (PoI) terletak di lokasi Sentral Gerbang JARTAP TELKOM.
3. Atas pertimbangan teknis dan bisnis, khusus untuk interkoneksi layanan/jasa TELKOM yang dapat diakses oleh Pengguna JARTEL MITRA, apabila memungkinkan, TELKOM dapat menyepakati Titik Interkoneksi (PoI) berada di Sentral Gerbang JARTEL MITRA.
4. TELKOM maupun MITRA wajib menyediakan Sentral Gerbang untuk keperluan Interkoneksi.
5. Sentral Gerbang JARTEL MITRA adalah menyesuaikan dengan jenis JARTEL-nya, sedangkan Sentral Gerbang JARTAP TELKOM adalah Sentral Lokal dan/atau Sentral Trunk dan/atau Sentral Gerbang Internasional yang ditetapkan sebagai sentral gerbang untuk keperluan Interkoneksi sesuai ketentuan TELKOM dari waktu ke waktu.
6. Sentral Gerbang JARTEL MITRA maupun Sentral Gerbang JARTAP TELKOM harus mampu menyediakan rekaman data panggilan Interkoneksi (*Interconnection Call Data Record*).
7. Selain PoI sebagaimana dimaksud butir 1 dan 2, untuk kepentingan Interkoneksi diperlukan pula Titik Interkoneksi Sistem Pensinyalan (*Point of Signalling Interconnection*, = PoSI) yang dapat terdiri dari :
 - a. Titik Interkoneksi Sistem Pensinyalan untuk kepentingan pembangunan/pembubaran hubungan Interkoneksi JARTEL
 - b. Titik Interkoneksi Sistem Pensinyalan untuk kepentingan pembangunan/pembubaran layanan SMS.
8. Titik Interkoneksi Sistem Pensinyalan untuk pembangunan/pembubaran hubungan Interkoneksi JARTEL terletak di lokasi STP-N dan STP-R TELKOM.
9. Untuk Penyelenggara JARTAP Lokal yang berinterkoneksi dengan JARTAP TELKOM, Titik Interkoneksi Sistem Pensinyalan berada di STP-R untuk panggilan lokal dan STP-N untuk panggilan SLJJ. Selain JARTAP Lokal, Titik Interkoneksi Sistem Pensinyalan berada di STP-N TELKOM.
10. Titik Interkoneksi Sistem Pensinyalan untuk kepentingan layanan SMS terletak di SMS Center (SMSC) TELKOM.
11. Pihak yang menguasai persil, bangunan, atau perangkat dimana Titik Interkoneksi berada wajib menyediakan dan menentukan lokasi DDF (*Digital Distribution Frame*) atau terminal Titik Interkoneksi serta menyediakan FPI (Fasilitas Penting untuk Interkoneksi) bagi Pihak lainnya.
12. Daftar dan lokasi geografis Sentral Gerbang TELKOM dan MITRA yang saling berinterkoneksi tercantum dalam **Dokumen Pendukung A.1** (untuk Sentral Gerbang TELKOM), dan **Dokumen Pendukung A.2** (untuk Sentral Gerbang MITRA).
13. Setiap perubahan atau penambahan atas lokasi Sentral Gerbang yang telah disepakati oleh kedua belah Pihak harus dituangkan dalam perubahan atas **Dokumen Pendukung A.1** (untuk Sentral Gerbang TELKOM), dan **Dokumen Pendukung A.2** (untuk Sentral Gerbang MITRA).

F. **LINK INTERKONEKSI DAN TRUNK GROUP**

1. Hubungan antara Sentral Gerbang JARTEL MITRA dengan Sentral Gerbang JARTAP TELKOM menggunakan *Link* Interkoneksi dimana di 2 (dua) ujungnya dihubungkan dengan Sirkuit *Trunk* dan *E1 Interface* (atau *SDH/PDH Interface*) di masing-masing Sentral Gerbang.
2. Masing-masing Pihak atas biayanya sendiri wajib menyediakan *Link* Interkoneksi, termasuk seluruh perangkat, jaringan transmisi, *interface*, dan sarana penunjang yang diperlukan di sisi JARTEL-nya masing-masing hingga ke Titik Interkoneksi.
3. Dalam hal MITRA tidak memiliki *Link* Interkoneksi yang wajib disediakan, MITRA wajib memprioritaskan penggunaan jaringan transmisi TELKOM dengan cara sewa sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku bagi sewa jaringan telekomunikasi pada umumnya.
4. Dalam hal perlu pembedaan antara trafik Panggilan Interkoneksi lokal, Panggilan Interkoneksi jarak jauh dan atau Panggilan Interkoneksi internasional, maka setiap sirkuit *Trunk* sejenis di Sentral Gerbang perlu dikelompokkan ke dalam *Trunk Group* (dilakukan *Split Trunk*), yaitu *Trunk Group* untuk trafik Panggilan Interkoneksi lokal, *Trunk Group* untuk panggilan Interkoneksi jarak jauh, dan *Trunk Group* untuk panggilan Interkoneksi internasional.
5. Sepanjang tidak ada kendala teknis dan bisnis, *Link* interkoneksi dapat dipenuhi dengan sistem transmisi yang menggunakan teknologi *Synchronous Digital Hierarchy* (selanjutnya disebut "**SDH**"), atau *Plesiochronous Digital Hierarchy* (selanjutnya disebut "**PDH**"), sesuai dengan ketentuan mengenai *interface* yang tercantum dalam **Dokumen Pendukung D** (tentang "**Spesifikasi Teknis**").

G. **KETENTUAN PENOMORAN (NUMBERING)**

1. Blok penomoran JARTAP :
 - a. Blok penomoran JARTAP MITRA di suatu area lokal harus berbeda dengan blok penomoran yang digunakan oleh JARTAP TELKOM maupun JARTAP MITRA lain.
 - b. Blok penomoran JARTAP di area lokal yang berbeda dibedakan dengan kode area yang diatur dalam FTP Nasional.
2. Blok penomoran JARBER Seluler :
 - a. MITRA JARBER Seluler wajib mengelompokkan nomor-nomor pelanggan MITRA ke dalam blok-blok penomoran tertentu menurut lokasi geografis area-area pelayanan MITRA.
 - b. Setiap blok penomoran JARBER Seluler harus merepresentasikan suatu lokasi geografis area pelayanan tertentu yang menandai lokasi geografis (kota atau daerah) dimana Pelanggan dimaksud terdaftar.
3. Blok penomoran JARBER Satelit :

JARBER Satelit MITRA harus memiliki dan menggunakan kode JARBER Satelit yang berbeda dari JARBER Satelit MITRA lain.
4. Penggunaan *dummy number* diatur sebagai berikut :
 - a. Hanya digunakan untuk kepentingan penandaan/identitas bagi :
 - 1) Pelanggan JARBER Seluler luar negeri yang sedang *roaming* di Indonesia;
 - 2) panggilan *Incoming* Internasional.
 - b. Deretan angka *dummy number* harus spesifik dan bersifat tetap.
 - c. *Dummy number* dan perubahannya harus diinformasikan kepada Pihak yang berinterkoneksi.

5. Masing-masing Pihak yang berinterkoneksi wajib membuka seluruh *office code* atau blok nomor yang digunakan oleh JARTEL Pihak lainnya.
6. Untuk keperluan ruting dan pembebanan, sentral telepon asal panggilan harus menganalisa sebanyak-banyaknya 7 digit dari Nomor Signifikan Nasional.
7. Ketentuan jumlah digit dalam butir 5 merupakan jumlah digit maksimum dalam suatu blok penomoran.
8. Masing-masing Pihak wajib memberikan informasi kepada Pihak lainnya mengenai blok-blok nomor yang telah digunakan (telah diaktifkan) oleh Pihak yang bersangkutan lengkap dengan area lokal dan/atau area pelayanan dimana blok nomor dimaksud digunakan.
9. Informasi mengenai blok-blok nomor yang telah digunakan (telah diaktifkan) oleh masing-masing Pihak berikut perubahan/penambahannya dari waktu ke waktu tercantum dalam **Dokumen Pendukung A.4** (tentang "**Blok Penomoran TELKOM**") dan **Dokumen Pendukung A.5** (tentang "**Blok Penomoran MITRA**").
10. Pembukaan blok penomoran baru.

Pihak yang menghendaki pembukaan blok penomoran baru harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya disertai informasi area pelayanan, Titik Pembebanan (PoC) dan jadwal komersial, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum blok penomoran baru tersebut beroperasi dengan jumlah penomoran sesuai dengan perkiraan pemasaran dalam suatu area pelayanan dalam 3 (tiga) tahun.
11. Penambahan jumlah digit blok penomoran
 - a. Pihak yang menghendaki penambahan jumlah digit suatu blok penomoran harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, disertai data blok nomor yang akan ditambahkan dan blok nomor setelah ditambah jumlah digitnya, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum beroperasi.
 - b. Penambahan jumlah digit blok penomoran dilaksanakan pada Titik Pembebanan (PoC) yang sama.
12. Salah satu Pihak yang menerima permintaan dari Pihak lainnya untuk mengimplementasikan suatu blok penomoran dan berbagai perubahan yang berkaitan dengan hal itu harus melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada **Dokumen Pendukung A.7** (tentang "**Manajemen Perubahan Data**").
13. Secara periodik atau bilamana dibutuhkan, masing-masing Pihak wajib menginformasikan kepada Pihak lainnya setiap penambahan dan perubahan yang terjadi pada sistem penomorannya serta informasi *dummy number* yang dapat mempengaruhi ruting suatu Panggilan Interkoneksi.

H. PREFIKS, KODE AKSES, DAN KODE AREA

1. Penyelenggara JARTEL yang memiliki Prefiks/Kode Akses JARTEL yang berbeda dari Prefiks/Kode Akses JARTEL lainnya (misalnya "08XX" atau "08BC" untuk Penyelenggara JARBER Seluler atau JARBER Satelit) wajib menggunakan dan membuka Prefiks/Kode Akses JARTEL tersebut sesuai dengan ijin penggunaan Prefiks yang diberikan oleh Regulator.
2. Masing-masing cakupan wilayah lokal JARTAP wajib menggunakan Kode Area yang sesuai dengan ketentuan FTP Nasional.

3. Masing-masing Pihak yang berinterkoneksi wajib membuka secara terus-menerus seluruh Prefiks, Kode Akses, dan Kode Area yang digunakan dan diaktifkan oleh Pihak lainnya.
4. Dalam hal JARTEL MITRA memanfaatkan Layanan Lanjutan Teleponi Dasar dan Layanan Akses Jasa TELKOM, maka MITRA wajib membuka Prefiks dan Kode Akses yang relevan agar seluruh Pelanggan JARTEL MITRA dapat mengakses layanan/jasa-jasa dimaksud.

I. TITIK PEMBEBANAN (*Point of Charging*, = PoC)

1. Untuk kepentingan pentaripan Interkoneksi maupun pentaripan ke Pelanggan, Para Pihak yang berinterkoneksi menentukan Titik Pembebanan (PoC) di area pelayanan JARTEL masing-masing.
2. Dalam 1 (satu) Area Pelayanan JARTEL hanya boleh terdapat 1 (satu) Titik Pembebanan (PoC) interkoneksi.
3. Titik Pembebanan layanan interkoneksi JARTAP TELKOM dengan JARTEL MITRA menggunakan referensi salah satu Titik Pembebanan JARTAP Lokal TELKOM.
4. Titik Pembebanan di JARTAP TELKOM mengikuti Kode Area (Kode Wilayah) JARTAP sebagaimana diatur dalam FTP Nasional dan perubahannya dari waktu ke waktu.
5. Perubahan Titik Pembebanan (PoC) suatu blok penomoran eksisting.
 - a. Pihak yang menghendaki perubahan Titik Pembebanan (PoC) suatu blok penomoran eksisting ("Pihak Yang Menghendaki Perubahan Titik Pembebanan Eksisting") harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, disertai area layanan yang akan diubah, Titik Pembebanan (PoC) dan jadwal komersial.
 - b. Perubahan Titik Pembebanan (PoC) suatu blok penomoran akan dilaksanakan apabila jumlah pelanggan aktif dari Pihak Yang Menghendaki Perubahan Titik Pembebanan (PoC) Eksisting dalam suatu blok penomoran kurang dari 10% terhadap kapasitas blok penomoran tersebut, dan dicapai kesepakatan oleh Para Pihak atas perubahan Titik Pembebanan tersebut. Perubahan Titik Pembebanan (PoC) dapat dilaksanakan oleh Para Pihak selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dicapai kesepakatan oleh Para Pihak.
6. Penambahan Titik Pembebanan (PoC) terhadap suatu blok penomoran eksisting atau pemisahan terhadap blok penomoran eksisting (*splitting* blok penomoran).
 - a. Pihak yang menghendaki Penambahan Titik Pembebanan (PoC) terhadap suatu blok penomoran eksisting atau pemisahan terhadap blok penomoran eksisting (*splitting* blok penomoran) ("Pihak Yang Menghendaki Penambahan atau Pemisahan Blok Penomoran") harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, disertai data penomoran dan Titik Pembebanan eksisting beserta penambahan Titik Pembebanannya (PoC), atau data pemisahan blok penomoran beserta Titik Pembebanan (PoC) blok penomoran yang akan dipisah.
 - b. Penambahan Titik Pembebanan (PoC) terhadap suatu blok penomoran eksisting atau pemisahan terhadap blok penomoran eksisting (*splitting* blok penomoran) dapat dilaksanakan apabila jumlah pelanggan aktif dari Pihak Yang Menghendaki Penambahan atau Pemisahan Blok Penomoran dalam suatu blok penomoran kurang dari 10% terhadap kapasitas blok penomoran tersebut dan kesepakatan Para Pihak atas penambahan atau pemisahan tersebut.

Penambahan atau pemisahan tersebut dapat dilaksanakan oleh Para Pihak selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dicapai kesepakatan oleh Para Pihak.

7. Salah satu Pihak yang menerima permintaan dari Pihak lainnya untuk mengimplementasikan Perubahan dan Penambahan Titik Pembebanan (PoC) dan berbagai perubahan yang berkaitan dengan hal itu harus melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada **Dokumen Pendukung A.7** (tentang "**Manajemen Perubahan Data**").

J. PROSEDUR PEMANGGILAN (*DIALING PROCEDURE*)

1. Prosedur melakukan panggilan (*dialing procedure*) mengikuti ketentuan FTP Nasional dan perubahannya dari waktu ke waktu yang disepakati oleh Para Pihak.
2. Sepanjang disepakati oleh MITRA dan TELKOM, MITRA mentranslasikan digit/karakter "+" menjadi Kode Akses SLI "007" TELKOM.

K. PRINSIP RUTING

1. Masing-masing Pihak mengatur rute trafik Panggilan Interkoneksi sesuai dengan prinsip ruting sebagai berikut :
 - a. Ruting dalam sistem masing-masing Pihak harus ekuivalen untuk jenis trafik yang sejenis termasuk alternatif rutingnya.
 - b. Menghindari analog ruting (ruting trafik yang melalui jaringan analog) dalam sistemnya sedapat mungkin dengan pertimbangan bahwa suatu panggilan menuju atau dari sistem/infrastruktur pihak ketiga dapat melibatkan analog ruting.
 - c. Pemakaian jaringan secara efisien.
2. Pengaturan ruting untuk setiap jenis Panggilan Interkoneksi wajib mengikuti ketentuan ruting dalam FTP Nasional dan perubahannya dari waktu ke waktu.
3. Tabel ruting standard Panggilan Interkoneksi menuju jaringan TELKOM tercantum dalam **Dokumen Pendukung A.8** (tentang "**Tabel Ruting TELKOM**"). Dalam implementasinya Tabel Ruting disusun berdasarkan konfigurasi Interkoneksi yang disepakati.
4. Setiap Panggilan Interkoneksi wajib dirutingkan/diteruskan ke Titik Interkoneksi sesuai dengan Konfigurasi Interkoneksi, *Call Scenario* dan/atau Konfigurasi Ruting, serta Tabel Ruting yang relevan.
5. Kewenangan untuk merutingkan setiap Panggilan Interkoneksi di JARTEL masing-masing Pihak secara internal sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak yang bersangkutan.
6. Para Pihak wajib mengembangkan dan menerapkan strategi dan prosedur pengelolaan trafik guna memelihara kualitas layanan kastamer dan sedapat mungkin melindungi JARTEL Para Pihak. Rincian mengenai ketentuan pengelolaan trafik tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan. Rincian ini meliputi :
 - a. penyaluran Rute Trafik khusus untuk memelihara kelangsungan layanan jika terjadi kehilangan rute;

- b. penyediaan prosedur penyaluran beban trafik lebih jika terdapat rute yang kongesti;
- c. penyediaan prosedur khusus untuk penanganan sirkit sibuk yang memungkinkan penyaluran Panggilan Interkoneksi ke rute yang lain atau pemberian nada atau pesan sesuai yang disepakati.

L. **CALL DATA RECORD (CDR)**

1. Masing-masing Pihak wajib merekam seluruh data Panggilan Interkoneksi dalam bentuk CDR (*Call Data Record*) yang dapat diproses oleh Sistem *Billing* Layanan Interkoneksi.
2. Perekaman data Panggilan Interkoneksi dilakukan di Sentral Gerbang masing-masing Pihak.
3. CDR sekurang-kurangnya harus mengandung data sebagai berikut :
 - a. *Service & Feature Indicator Code* (Kode Akses Jasa dan Fitur).
 - b. Identitas nomor pemanggil (*A-number*) berupa informasi lengkap nomor pemanggil, termasuk kode area (untuk JARTAP).
 - c. Identitas nomor yang dipanggil (*B-number*) berupa informasi lengkap Nomor Pelanggan yang dipanggil.
 - d. Identitas *Trunk Group* dan sentral tujuan.
 - e. Tanggal panggilan.
 - f. Jam mulai dan berakhirnya panggilan.
 - g. Durasi panggilan.
 - h. Selain informasi yang terdapat dalam CDR masing-masing Pihak wajib menyampaikan informasi yang dipergunakan sebagai kelengkapan dari informasi yang ada di CDR berupa:
 - 1) Waktu *delay* (*Delay Time*) antara saat pendudukan JARTEL asal panggilan (*originating*) dengan ujung JARTEL tujuan panggilan (*terminating*).
 - 2) Sinkronisasi waktu.

M. **CALL SCENARIO**

1. Berbagai jenis *Call Scenario* Interkoneksi yang terjadi dan hanya diperkenankan berdasarkan Perjanjian ini tercantum dalam **Dokumen Pendukung A.10** (tentang "**Call Scenario**").
2. Masing-masing Pihak berhak menutup jenis-jenis *Call Scenario* yang tidak tercantum dalam butir 1.

N. **KAPASITAS INTERKONEKSI**

1. Penentuan Kapasitas Interkoneksi harus mempertimbangkan beberapa faktor antara lain :

- a. Kemampuan maksimum sistem JARTEL kedua belah Pihak dalam meng-handle trafik seluruh Panggilan Internal maupun seluruh Panggilan Interkoneksi pada beban puncak (*trafficability* JARTEL).
 - b. Jumlah trafik telekomunikasi rata-rata eksisting pada beban puncak (baik trafik internal maupun trafik Interkoneksi) pada sistem JARTEL secara keseluruhan.
 - c. Kemampuan maksimum Sentral Gerbang masing-masing Pihak dalam meng-handle trafik seluruh Panggilan Interkoneksi pada beban puncak (*trafficability* Sentral Gerbang).
 - d. Ketersediaan Titik Interkoneksi yang terhubung ke Sentral Gerbang yang bersangkutan.
 - e. Jumlah *port* E1 termasuk perangkat *interface* yang diperlukan dan siap digunakan.
 - f. Jumlah dan kapasitas transmisi *Link* Interkoneksi yang tersedia dan dapat menghubungkan 2 (dua) Sentral Gerbang, yaitu Sentral Gerbang TELKOM dan Sentral Gerbang MITRA.
2. Dalam menyediakan Kapasitas Interkoneksi, selain mempertimbangkan faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam butir 1, TELKOM juga memperhitungkan perkiraan trafik Panggilan Interkoneksi yang akan disalurkan melalui Titik Interkoneksi di masing-masing Sentral Gerbang TELKOM.
 3. Perkiraan trafik Panggilan Interkoneksi untuk tahap awal Interkoneksi diajukan oleh MITRA berdasarkan profil dan jumlah Pelanggan MITRA.
 4. Pada tahap awal Interkoneksi, TELKOM berhak menentukan secara sepihak Kapasitas Interkoneksi pada masing-masing Titik Interkoneksi.
 5. Pada tahap-tahap selanjutnya, penentuan Kapasitas Interkoneksi pada masing-masing Titik Interkoneksi ditentukan berdasarkan tingkat *occupancy Link* Interkoneksi selama minimal 3 (tiga) bulan sebelumnya secara berturut-turut dan perkiraan volume trafik (*traffic forecast*) untuk periode minimal 3 (tiga) bulan berikutnya.
 6. Penambahan dan atau pengurangan dan atau penghapusan Kapasitas Interkoneksi disepakati bersama dalam forum *Joint Planning Session* (JPS) di antara kedua belah Pihak.
 7. Untuk menentukan Kapasitas Interkoneksi, MITRA harus menyediakan informasi sebagai berikut :
 - a. Lokasi geografis Titik Interkoneksi dimana Sentral Gerbang TELKOM berada.
 - b. Lokasi dari Sentral Gerbang MITRA yang akan diinterkoneksi dengan Sentral Gerbang TELKOM (di area lokal setempat).
 - c. Blok Penomoran yang berada dalam cakupan Sentral Gerbang MITRA (jika diperlukan).
 - d. *Forecast* Trafik Panggilan Interkoneksi.
 - e. Kapasitas *Link* Interkoneksi yang diusulkan.
 8. Masing-masing Pihak wajib mengupayakan secara kontinu agar kapasitas Sentral Gerbang, jumlah sirkuit dan kapasitas/dimensi *Link* Interkoneksi, serta kemampuan JARTEL dalam memikul beban trafik Interkoneksi sesuai dengan tingkat pelayanan yang disepakati, ketentuan FTP Nasional dan perubahannya dari waktu ke waktu.

O. FORECAST TRAFIK

1. *Forecast* trafik digunakan oleh kedua belah Pihak untuk merencanakan Sentral Gerbang dan kapasitas transmisi guna memenuhi kebutuhan berbagai tingkatan pemesanan Kapasitas Interkoneksi.
2. Kedua belah Pihak harus berusaha sebaik-baiknya untuk dapat memberikan *forecast* trafik yang akurat.
3. Pemberian *forecast* trafik yang akurat tidak mengikat secara hukum kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Interkoneksi.
4. Hasil *forecast* trafik tidak secara otomatis menjadi pemesanan/penyediaan Kapasitas Interkoneksi. Pemesanan Kapasitas Interkoneksi mengikuti ketentuan sesuai **Dokumen Pendukung A.6** (tentang "**Pemesanan dan Penyediaan Kapasitas Interkoneksi**").
5. *Forecast* Trafik harus mencakup sekurang-kurangnya :
 - a. *Forecast* trafik dari MITRA untuk berbagai jenis trafik yang menjadi tanggung jawabnya menuju ke arah JARTAP TELKOM.
 - b. *Forecast* trafik dari TELKOM untuk berbagai jenis trafik yang menjadi tanggung jawabnya menuju ke arah JARTEL MITRA.
 - c. Penghitungan *Forecast* trafik (disajikan sesuai dengan kesepakatan Pertemuan Teknis dari waktu ke waktu).
6. Periode *Forecast* Trafik :
 - a. Periode *forecast* trafik adalah 2 (dua) tahun dan dilakukan secara bergulir.
 - b. *Forecast* trafik untuk setiap Sentral Gerbang yang di-interkoneksi dilakukan oleh MITRA yang berinterkoneksi dalam setiap 3 (tiga) bulan, dan dipertukarkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakannya Pertemuan Teknis untuk disepakati bersama.
7. Informasi *Forecast* Trafik :
 - a. *Forecast* trafik diberikan untuk periode beban puncak dan normal dalam Erlangs dimana periode beban puncak dan normal ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
 - b. *Forecast* trafik ditentukan pada waktu beban puncak dimana suatu Rute Trafik akan dikonfigurasi.
 - c. *Forecast* trafik disajikan dalam format yang sesuai dan disepakati dari waktu ke waktu dalam Pertemuan Teknis antara wakil-wakil para Pihak.
8. Hasil *forecast* trafik ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari masing-masing Pihak.
9. Kedua belah Pihak harus secepatnya mencapai kesepakatan tentang Rute Trafik yang sudah mencapai okupansi maksimum dari setiap Rute Trafik.
10. Evolusi *Forecast* Trafik :
 - a. Dalam hal terdapat rencana pemisahan Rute Trafik, tambahan Rute Trafik, dan/atau Aliran Trafik, maka kedua belah Pihak dapat menyepakati perubahan prosedur *forecast* trafik di atas.
 - b. Prosedur pembuatan *forecast* trafik dapat dikaji ulang pada Pertemuan Teknis untuk mendiskusikan berbagai aspek dari penetapan rute dan *forecast*-nya, guna mencapai kesepakatan atas berbagai perubahan dan waktu pelaksanaan yang tepat dalam mengimplementasikannya.

P. PROFIL KAPASITAS

1. Profil Kapasitas mencerminkan informasi yang terdapat dalam *forecast* trafik, performansi sistem Interkoneksi maupun informasi lain yang dibutuhkan dalam rangka penyediaan Kapasitas Interkoneksi.
2. Para Pihak wajib memberikan Profil Kapasitas yang berkaitan dengan penyediaan Kapasitas Interkoneksi dan pengaturan ulang Kapasitas Interkoneksi pada setiap Titik Interkoneksi (yang telah ada maupun yang diusulkan).
3. Profil Kapasitas harus disampaikan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilakukannya Pertemuan Teknis atau Pertemuan Perencanaan Bersama (*Joint Planning Session*).

Q. PEMESANAN, PENYEDIAAN, DAN PENGUJIAN KAPASITAS INTERKONEKSI

1. Pemesanan Kapasitas Interkoneksi
 - a. Masing-masing Pihak berhak untuk memesan Kapasitas Interkoneksi kepada Pihak lainnya.
 - b. Dalam pemesanan Kapasitas Interkoneksi dapat dicantumkan jumlah batas kapasitas minimum dan batas maksimum pada setiap periode pemesanan untuk periode selama 2 (dua) tahun.
2. Kongesti

Pada kasus dimana suatu rute trafik Interkoneksi memperlihatkan penurunan tingkat pelayanan yang tidak bersifat transient, atau dari hasil deteksi menunjukkan kecenderungan penurunan tingkat pelayanan yang disepakati oleh Kedua belah Pihak, maka Pihak yang membutuhkan tambahan kapasitas harus melakukan pemesanan tambahan kapasitas guna menghilangkan masalah atau potensi masalah tersebut.
3. Jadwal Pengujian Kapasitas Interkoneksi
 - a. Kedua belah Pihak wajib bekerja sama untuk dapat menyelesaikan pengujian Kapasitas Interkoneksi selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak implementasi pemenuhan/penyediaan Kapasitas Interkoneksi selesai dikerjakan.
 - b. Apabila MITRA tidak dapat melaksanakan pengujian pada waktu yang telah disepakati, maka MITRA harus memberitahukan hal itu kepada TELKOM selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sebelum pengujian dilakukan.
4. Prosedur Pengujian dan Pengaktifan (*Commisioning*)

Kedua belah Pihak harus bekerjasama melaksanakan pengujian kapasitas dari setiap jenis layanan interkoneksi, serta melakukan berbagai penyesuaian guna menjamin kapasitas tersebut memiliki kualitas sesuai dengan standard yang disepakati dalam spesifikasi teknis.

R. JANGKA WAKTU PENYEDIAAN KAPASITAS INTERKONEKSI

1. Jangka Waktu Penyediaan Kapasitas Interkoneksi

Dalam Pertemuan Teknis, Para Pihak dapat menyepakati jangka waktu bagi penyediaan berbagai Kapasitas Interkoneksi yang siap untuk diuji antara lain mencakup jangka waktu untuk :

- a. Penyediaan kapasitas pada Sentral Gerbang yang di-interkoneksi bagi rute trafik melalui titik interkoneksi baru pada link interkoneksi.
 - b. Penyediaan atau pengaturan ulang kapasitas pada suatu Titik Interkoneksi yang memerlukan perubahan teknologi untuk suatu rute trafik baru pada suatu Titik Interkoneksi.
 - c. Penyediaan rute trafik yang baru antara Titik Interkoneksi yang telah ada menggunakan teknologi yang sama, termasuk penyediaan rute trafik baru melalui penambahan lokasi Titik Interkoneksi.
2. Penghapusan Kapasitas Interkoneksi
- a. Masing-masing Pihak dapat mengajukan permintaan penghapusan suatu Kapasitas Interkoneksi yang telah dibayarnya dan disediakan oleh Pihak lain.
 - b. Permintaan penghapusan Kapasitas Interkoneksi harus mencantumkan tanggal saat Kapasitas Interkoneksi tersebut tidak diperlukan lagi.
 - c. Pihak yang menerima permintaan penghapusan Kapasitas Interkoneksi harus melaksanakannya dalam waktu tidak lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan tersebut.
3. Perubahan Pemesanan Kapasitas Interkoneksi
- a. Perubahan pemesanan Kapasitas Interkoneksi dapat dilakukan dalam jangka waktu tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Aplikasi Pemesanan Kapasitas Interkoneksi oleh Pihak Pemesan, kecuali bagi perubahan yang tidak bersifat material.
 - b. Perubahan pemesanan Kapasitas Interkoneksi yang dilakukan lewat dari waktu 10 (sepuluh) hari kerja, dapat dilakukan dengan dibebani suatu Biaya Perubahan Pemesanan Kapasitas sesuai dengan kesepakatan para Pihak yang dituangkan dalam Risalah Pertemuan Teknis.
 - c. Biaya yang timbul akibat dari perubahan pemesanan Kapasitas Interkoneksi dibebankan kepada Pihak Pemesan.
4. Pengaturan Ulang Kapasitas Interkoneksi
- Pengaturan ulang Kapasitas Interkoneksi hanya dapat diinisiasi oleh Pihak yang mengadakan Kapasitas Interkoneksi dimaksud.
5. Pembatalan Pemesanan Kapasitas Interkoneksi
- a. Pembatalan pemesanan Kapasitas Interkoneksi dapat dilakukan dalam waktu tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Aplikasi Pemesanan Kapasitas Interkoneksi oleh Pihak Pemesan.
 - b. Pembatalan pemesanan Kapasitas Interkoneksi setelah jangka waktu tersebut di atas, akan dikenakan Biaya Pembatalan Pemesanan Kapasitas Interkoneksi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Risalah Pertemuan Teknis.
 - c. Biaya yang timbul akibat dari pembatalan pemesanan Kapasitas Interkoneksi dibebankan kepada Pihak Pemesan.

S. PERTEMUAN PERENCANAAN BERSAMA (*JOINT PLANNING SESSION* = JPS)

JPS merupakan pertemuan yang diadakan oleh kedua belah Pihak secara berkala sesuai kesepakatan kedua belah Pihak sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun yang bertujuan untuk meng-inventory kebutuhan SARTEL maupun Kapasitas Interkoneksi yang dibutuhkan MITRA (*short term*) dan rencana perkembangannya ke depan (*long term*).

Materi yang dibahas dalam JPS meliputi, namun tidak terbatas pada :

1. Perencanaan kebutuhan SARTEL dan Kapasitas Interkoneksi.
2. Perencanaan perubahan konfigurasi Interkoneksi.

T. UJI COBA SISTEM INTERKONEKSI

1. Ruang lingkup Uji Coba Sistem Interkoneksi yang disepakati untuk dilaksanakan meliputi :
 - a. Uji integrasi.
 - b. Uji coba panggilan interkoneksi.
 - c. Uji coba perekaman data panggilan (*Call Data Record* / CDR).
 - d. Uji coba *billing* interkoneksi.
2. Interkoneksi secara komersial dilaksanakan setelah dinyatakan lulus dari Uji Coba Sistem Interkoneksi.
3. Prosedur, ketentuan dan syarat-syarat pelaksanaan Uji Coba Sistem Interkoneksi tercantum dalam **Dokumen Pendukung A.11** (tentang "**Uji Coba Sistem Interkoneksi**") Perjanjian ini.

U. TRANSMISI DAN SIGNALLING

1. Transmisi

Sistem Transmisi pada *Link* Interkoneksi antara JARTEL kedua belah Pihak harus berbasis pada teknologi digital yang beroperasi pada 2Mbit/detik sesuai dengan Spesifikasi *Interface* Transmisi, dan jika memungkinkan sesuai dengan Spesifikasi *Interface* SDH dan PDH.

2. Sinkronisasi

- a. Sinkronisasi JARTEL kedua belah Pihak harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam **Dokumen Pendukung D** (tentang "**Spesifikasi Teknis**").
- b. Apabila peralatan SDH digunakan sebagai bagian dari suatu link Interkoneksi, sinkronisasi dari peralatan SDH yang relevan harus disediakan sesuai dengan rekomendasi G.803 ITU-T.

3. *Echo Control*

Masing-masing Pihak wajib menerapkan sistem echo control yang tepat di JARTELnya masing-masing dengan cara menyampaikan informasi signaling yang sesuai dengan ketentuan pada **Dokumen Pendukung D** (tentang "**Spesifikasi Teknis**").

4. Sistem *Signaling* (Sistem Pensinyalan)

- a. Kedua belah Pihak wajib memenuhi persyaratan sesuai ketentuan *signaling* yang dapat diterapkan pada Spesifikasi *Interface Signaling CCS#7*.
 - b. Sistem pensinyalan yang digunakan harus saling bersesuaian satu sama lain (*matching*) dan harus diusahakan menggunakan *CCS#7 (Common Channel Signaling Nr. 7)*.
 - c. Penggunaan sistem R-2 dan/atau sistem pensinyalan lainnya hanya dapat dilakukan apabila disepakati Para Pihak, dengan memanfaatkan interface (perangkat antar muka) yang harus disediakan sendiri oleh MITRA.
 - d. Tidak ada kewajiban bagi masing-masing Pihak untuk merekayasa Sistem Pensinyalan pada tahap pengiriman/penerimaan digit (nomor pelanggan) yang semata-mata ditujukan untuk memfasilitasi JARTEL Pihak lainnya agar dapat membangun hubungan panggilan Interkoneksi (misalnya dengan rekayasa *insert/delete digit*).
 - e. Nomor Pemanggil (A#) atau *dummy number* wajib dikirimkan sampai di Sentral Gerbang sisi terminasi.
5. Protokol Seleksi Sirkuit
- Apabila diterapkan sistem kerja dua arah, maka protokol seleksi sirkuit yang diterapkan adalah sebagai berikut :
6. Pihak yang mempunyai *Signaling Point Code (SPC)* lebih besar menggunakan "*forward sequential protocol*" dimulai dari sirkuit trafik yang pertama dan selanjutnya berurutan sampai menemukan sirkuit yang kosong.
 7. Pihak yang mempunyai *Signalling Point Code (SPC)* lebih kecil menggunakan "*backward sequential protocol*" dimulai dari sirkuit trafik yang terakhir dan selanjutnya berurutan sampai menemukan sirkuit yang kosong.
 8. Penomoran Pada Sirkuit Trafik
- Sirkuit Trafik Interkoneksi (sirkuit *Incoming* atau *Outgoing*) harus diberi identifikasi sesuai dengan Spesifikasi Generik Interface Signalling CCS#7.
9. *Answer Message*
- a. Kedua belah Pihak menyepakati jenis *answer message* yang digunakan untuk membedakan jenis panggilan yang dapat dengan yang tidak dapat dibebani biaya.
 - b. Dalam hal salah satu Pihak pada posisi melanjutkan panggilan dan bertindak sebagai transit ke pihak ketiga, maka ia harus bekerjasama dengan Pihak yang melakukan originasi dan pihak ketiga guna menjamin agar kehadiran *answer message* yang tidak benar dapat diinvestigasi dan dikoreksi oleh pihak yang sesuai.

V. STANDAR KINERJA

1. Kedua belah Pihak wajib bekerjasama guna menjaga kualitas secara menyeluruh dari penyaluran suatu Panggilan Interkoneksi dan mengadopsi prinsip umum bagi standard, teknik dan metodologi untuk mencapai kualitas jaringan dan jasa telekomunikasi yang terdapat dalam standard FTP Nasional atau ITU-T.
2. Kedua belah Pihak harus menerapkan strategi manajemen operasional dalam rangka :
 - a. Menjaga kualitas layanan.

- b. Mengurangi beban yang berlebihan akibat kondisi yang tidak normal.
- c. Mengatasi kongesti akibat kapasitas yang disediakan tidak memadai.
- 3. Kinerja Layanan Panggilan Interkoneksi
 - a. Kedua belah Pihak harus menyepakati parameter-parameter bagi berbagai layanan yang relevan dan berbagai pengukuran guna memonitor kinerja layanan. Data-data ini termasuk pengukuran volume trafik yang aktual atau rute pada beban puncak (*Erlang*), kehilangan komunikasi (*loss call*), jumlah panggilan yang dialihkan rutenya (*overflow*), *Answer Seize Ratio* (ASR) dan *Busy Hour Call Attempt* (BHCA).
 - b. Apabila ditemukan masalah pada kinerja layanan, kedua belah Pihak harus saling bertukar informasi, termasuk informasi parameter/data yang diuraikan dalam butir a di atas ditambah dengan informasi sebagai berikut:
 - 1) Level kritis dari trafik dan panggilan yang tidak berhasil.
 - 2) Informasi pada sumber-sumber trafik.
 - 3) Informasi tentang sinkronisasi pewaktu.
- 4. Dalam hal terjadi kongesti pada rute trafik yang digunakan untuk penyaluran trafik bagi kedua belah Pihak, kedua belah pihak harus menyepakati dan menerapkan prosedur manajemen jaringan yang memadai sejalan dengan ketentuan yang diuraikan dalam Juklak Pengoperasian dan Pemeliharaan. Dalam hal kesepakatan tersebut tidak tercapai maka setiap pihak dapat menerapkan prosedur manajemen jaringan yang sesuai pada originasinya trafik untuk mengurangi masalah.
- 5. Masing-masing Pihak harus berusaha untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di JARTEL yang bersangkutan.
- 6. Kinerja *Link* Interkoneksi

Standard kinerja transmisi pada suatu link interkoneksi harus berbasis pada ketersediaan dan keandalannya, dan hanya mengalami kesalahan dalam hitungan detik pada periode satu bulan.
- 7. Informasi Tentang Standard Kinerja

Kedua belah Pihak wajib saling mempertukarkan informasi yang berkaitan dengan standard kinerjanya dari waktu ke waktu sesuai dengan permintaan pihak lainnya, untuk kebutuhan verifikasi memenuhi kewajiban dalam standard kinerja sesuai dengan ketentuan Perjanjian.
- 8. Kesepakatan-kesepakatan mengenai hal-hal tersebut dalam butir 1 s/d 5 dituangkan dalam Risalah Hasil Pertemuan Teknis di antara kedua belah Pihak.
- 9. Parameter terkait dengan standar kinerja interkoneksi secara lebih detail tercakup dalam **Dokumen Pendukung A.12** (tentang "**Petunjuk Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Interkoneksi**").

W. PENGOPERASIAN

- 1. Identifikasi dan Pelaporan Kesalahan/Gangguan
 - a. Untuk mempercepat identifikasi gangguan, masing-masing Pihak harus memastikan agar para pelanggan pihak yang bersangkutan segera melaporkan kesalahan atau gangguan yang terjadi.

- b. Pihak yang pertama kali mengidentifikasi adanya kesalahan/gangguan harus memberitahu kepada Pihak lainnya untuk berkoordinasi dalam rangka percepatan penyelesaian kesalahan/gangguan.
2. Kecepatan Response
 - a. Indikasi tentang kecepatan response untuk berbagai kesalahan atau gangguan seperti yang tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengoperasian dan Pemeliharaan.
 - b. Kecepatan response diukur terhitung sejak kesalahan atau gangguan dilaporkan sampai saat mulai dilakukannya tindakan perbaikan.
3. Perbaikan Layanan
 - a. Perbaikan layanan harus memprioritaskan penghilangan gangguan tanpa mempengaruhi layanan secara keseluruhan.
 - b. Pihak yang bertanggung jawab harus secara otomatis memberikan suatu kapasitas *stand-by* dan atau melaksanakan suatu tindakan pada manajemen jaringan guna memperbaiki atau mengembalikan ketersediaan layanan tersebut.
 - c. Pihak yang bertanggung jawab harus segera meneliti alarm pada peralatannya guna mengidentifikasi bentuk dan lokasi kesalahan atau gangguan tersebut, dan bekerjasama dengan pihak lainnya bilamana diperlukan.
 - d. Pihak yang bertanggung jawab harus memperbaiki kesalahan atau gangguan tersebut secepat mungkin. Dalam hal pihak yang bertanggung jawab tidak dapat segera memperbaiki kesalahan/gangguan tersebut, maka pihak lainnya harus diberitahu agar dapat mengikuti perkembangannya.
 - e. Dalam hal perbaikan yang dilakukan bersifat sementara, maka pihak lainnya harus diberitahu tentang hal itu serta estimasi waktu dan dampak dari dilakukannya perbaikan menyeluruh dan permanen.
 - f. Dalam hal kesalahan/gangguan tidak dapat diselesaikan sekaligus, Pihak yang bertanggung jawab harus memberi prioritas kepada kesalahan/gangguan yang memiliki dampak terbesar atau berdasarkan besarnya jumlah trafik yang terpengaruh.
4. Waktu dan Prosedur Perbaikan

Indikasi mengenai waktu yang diperlukan dan prosedur perbaikan tercantum dalam **Dokumen Pendukung A.12** (tentang "**Petunjuk Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Interkoneksi**").
5. Pekerjaan atau Pemeliharaan yang Telah Direncanakan
 - a. Masing-masing Pihak wajib memberitahukan Pihak lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum dilaksanakannya pekerjaan pemeliharaan yang telah direncanakan yang dapat mempengaruhi sistem Pihak lainnya.
 - b. Pihak yang bersangkutan harus berusaha sebaik-baiknya untuk memperkecil terjadinya pemutusan hubungan, jika mungkin memberikan ruting alternatif (untuk sementara waktu) tanpa biaya guna menghindari kemungkinan pemutusan panggilan/hubungan interkoneksi.
 - c. Apabila salah satu Pihak mengetahui bahwa pengaturan interkoneksi terancam suatu gangguan dan pekerjaan perbaikan mutlak diperlukan, maka Pihak lain harus diberitahu sedini mungkin akan hal tersebut.

X. LAYANAN PANGGILAN INTERKONEKSI

1. TELKOM dan MITRA wajib memastikan dan menjaga secara kontinyu agar JARTEL masing-masing Pihak selalu dalam kondisi terbuka setiap saat bagi para Pelanggan/Penggunanya untuk mengadakan setiap jenis Panggilan Interkoneksi satu sama lain.
2. MITRA dan TELKOM wajib membuka setiap jenis Layanan Panggilan Interkoneksi Jasa Teleponi Dasar menuju atau transit melalui JARTAP TELKOM berikut ini :
 - a. Terminasi Lokal ke JARTAP TELKOM.
 - b. Transit Lokal via JARTAP TELKOM.
 - c. Terminasi Jarak Jauh (SLJJ) ke JARTAP TELKOM.
 - d. Transit Jarak Jauh (SLJJ) via JARTAP TELKOM.
 - e. Akses Panggilan Internasional (SLI 007 *outgoing*) via JARTAP Internasional TELKOM.
 - f. Terminasi Internasional (SLI *incoming*) dari JARTAP Internasional TELKOM.
 - g. Transit internasional via JARTAP TELKOM.
3. TELKOM dan MITRA wajib membuka setiap jenis Layanan Panggilan Interkoneksi Jasa Teleponi Dasar menuju JARTEL MITRA berikut ini :
 - a. Terminasi Lokal ke JARTEL MITRA.
 - b. Terminasi Jarak Jauh (SLJJ) ke JARTEL MITRA.
 - c. Terminasi Internasional (SLI *incoming*) ke JARTEL MITRA.
4. Sepanjang telah disepakati dalam negosiasi Perjanjian ini (sebelum tanggal penandatanganan) atau disepakati dari waktu ke waktu selama berlakunya Perjanjian, MITRA wajib membuka jenis-jenis Layanan/Jasa TELKOM, sepanjang relevan dengan hal-hal yang telah disepakati, sebagai berikut :
 - a. Terminasi jasa ISDN ke JARTEL MITRA.
 - b. Akses Jasa-Jasa Nilai Tambah TELKOM dari JARTEL MITRA (misalnya *Calling Card, Call Centre*, Jasa-jasa berbasis IN, dan sejenisnya).
 - c. Terminasi fitur SMS ke JARTEL MITRA.
 - d. Terminasi ke Nomor-Nomor Darurat atau Nomor-Nomor Special Service TELKOM dari JARTEL MITRA.
 - e. Terminasi fitur-fitur JASTEL ke JARTEL MITRA.
5. Sepanjang telah disepakati dalam negosiasi Perjanjian ini (sebelum tanggal penandatanganan) atau disepakati dari waktu ke waktu selama berlakunya Perjanjian ini, TELKOM wajib membuka jenis-jenis Layanan/Jasa MITRA sepanjang relevan dengan hal-hal yang telah disepakati, sebagai berikut ini :
 - a. Terminasi ISDN ke JARTAP TELKOM.
 - b. Akses Jasa-Jasa Nilai Tambah MITRA dari JARTAP TELKOM (misalnya *Calling Card, Call Centre*, Jasa-jasa berbasis IN, dan sejenisnya).
 - c. Terminasi fitur SMS ke JARTAP TELKOM.

- d. Terminasi ke Nomor-Nomor Darurat atau Nomor-Nomor Special Service MITRA dari JARTAP TELKOM.
- e. Terminasi fitur-fitur JASTEL ke JARTAP TELKOM.
- 6. Dalam menyepakati hal-hal sebagaimana dimaksud butir 4 dan 5 di atas, TELKOM dan MITRA harus telah mempertimbangkan aspek teknis maupun aspek bisnis.
- 7. Daftar Layanan/Jasa dan Tarif yang telah disepakati oleh masing-masing Pihak sebelum penandatanganan Perjanjian tercantum dalam **Dokumen Pendukung C** (tentang "**Daftar Layanan Interkoneksi dan Harga**").
- 8. **Dokumen Pendukung C** dapat berubah dari waktu ke waktu selama masa laku Perjanjian sesuai dengan kesepakatan kedua belah Pihak.
- 9. Layanan dari *Public Phone*
 - a. Interkoneksi JARTEL MITRA dengan JARTAP TELKOM harus dibuka kemungkinan untuk menyalurkan jasa telekomunikasi dari *Public Phone* (WARTEL, Kios *Phone*, Telepon Umum Tunggu dlsb) dari JARTAP Lokal yang telah diinterkoneksi dengan JARTAP Jarak Jauh.
 - b. Dalam hal terdapat ketentuan Regulasi mengenai Layanan *Public Phone* yang mengatur pembagian pendapatan bagi Penyelenggara WARTEL, Penyelenggara JARTAP, dan Pihak-pihak yang berinterkoneksi, maka ketentuan Regulasi tersebut berlaku meskipun ketentuan mengenai pembagian pendapatan tersebut tidak disebutkan secara spesifik dalam Perjanjian Interkoneksi atau Lampiran-lampirannya.
 - c. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir c secara langsung dan otomatis akan mengurangi hak-hak masing-masing Pihak atas Biaya Interkoneksi untuk setiap Panggilan Interkoneksi yang berasal dari WARTEL atau *Public Phone* dimaksud.
- 10. Layanan Tambahan
 - a. Layanan Bantuan Operator
 - 1) Dalam hal salah satu Pihak menyediakan Layanan Bantuan Operator, maka harus dibuka kemungkinan bagi pengguna Pihak lainnya untuk mengakses Layanan Bantuan Operator dimaksud.
 - 2) Kedua belah Pihak harus menerapkan pola ruting agar Layanan Bantuan Operator dimaksud dapat diimplementasikan.
 - b. *Calling Line Identification (CLI)*
 - 1) Ketentuan tentang CLI untuk seluruh panggilan harus diminta dan disediakan dengan cara yang sesuai dengan Spesifikasi Interface Signalling CCS#7.
 - 2) Apabila Pihak yang diminta akibat dari ketentuan yang berlaku tidak dapat menyediakan CLI untuk panggilan tertentu, maka Pihak yang bersangkutan harus menyampaikan hal tersebut kepada Pihak yang meminta.
 - c. Identifikasi Panggilan yang Tidak Baik (*Malicious Call*)

Pada kasus dimana salah satu Pihak sedang membantu aparat penegak hukum untuk melacak suatu panggilan, para Pihak yang berinterkoneksi harus bekerjasama memberikan bantuan jika perlu dengan menggunakan CLI.

d. Panggilan Darurat

Sepanjang TELKOM menyediakan layanan/fasilitas panggilan darurat ke nomor-nomor Panggilan Darurat, maka MITRA dapat meminta pembukaan akses Interkoneksi untuk panggilan darurat dimaksud.